

SKRIPSI

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MATARAM

Oleh :

**R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2018 M**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI
PT. GULA PUTIH MATARAM**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.)**

Oleh:

**R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914**

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy.

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H / 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MATARAM

R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914

PT. Gula Putih Mataram merupakan perusahaan penghasil gula yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar sehingga memerlukan banyak pekerja/buruh untuk melangsungkan proses produksinya.

Relasi antara buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram yang terjalin merupakan suatu bentuk hubungan kemitraan yaitu hubungan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perusahaan adalah pemilik dana dan membutuhkan tenaga dari buruh, sedangkan buruh adalah pemilik tenaga dan membutuhkan dana. Karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.

Pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap relasi buruh perusahaan di PT.Gula Putih Mataram?”. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pandangan ekonomi Islam terhadap relasi buruh perusahaan di PT. Gula Putih Mataram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, Buruh mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan yang ada dalam kesepakatan (kontrak kerja) seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, antar jemput. Pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT. Gula Putih Mataram sering melakukan Pemberhentian Hak Kerja (PHK) yang disebabkan karena hasil produksi telah sesuai atau melebihi permintaan pasar.

Kedua, Relasi buruh dan perusahaan seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip hubungan pekerjaan yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu prinsip; *tauhid*, keseimbangan, *khilafah*, kesetaraan (*muswah*) dan keadilan (*adlah*).

Kata Kunci : Tinjauan Ekonomi Islam, Relasi Buruh dan Perusahaan.


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI
BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH
MATARAM**

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2018
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan
Saudari R. Setia Astuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI
BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH
MATARAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Drs. Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2018
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.la.n@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1661 / in.28.3 / D / PP.009 / 07 / 2018

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MARAM, disusun oleh R.Setia Astuti, NPM.13103914, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 05 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji I : Hermanita, SE., MM

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. SETIA ASTUTI

NPM : 13103914

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan



R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An Nisaa, 4:29)

PERSEMBAHAN

Keberhasilan studiku, dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suwarto dan Ibu Yanti Puji Astuti, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan demi keberhasilanku segala yang terbaik untukku dan kesuksesanku.
2. Saudaraku Alfina Fitriani dan Miftahul Jannah yang selalu mendukung, mendo'akan, dan memberi semangat sampai keberhasilan studiku.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy. yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan dengan kesabarannya dalam mengarahkanku untuk sukses menyelesaikan studi.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang tidak dapat ku sebutkan satu-persatu.
Terima kasih atas do'a, bantuan, dan semangat kalian selama ini.
5. Almamater IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua IAIN Metro, Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy., selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis hanturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2018

Penulis



R. SETIA ASTUTI

NPM. 13103914

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Surat *Research*
3. Surat Tugas
4. *Outline*
5. Alat Pengumpul Data
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Relasi Buruh dan Perusahaan.....	9
B. Buruh.....	17
1. Pengertian Buruh.....	17
2. Hak dan Kewajiban Buruh.....	18
3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh.....	26
C. Ekonomi Islam	28
1. Definisi Ekonomi Islam	28
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	30
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	32
4. Ciri-Ciri Ekonomi Islam	35
5. Landasan-Landasan Ekonomi Dalam Islam	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data.....	43
1. Sumber Data Primer.....	43

2. Sumber Data Sekunder.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Wawancara.....	45
2. Dokumentasi	46
D. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT.Gula Putih Mataram	48
B. Relasi Buruh Dan Perusahaan Di PT. Gula Putih Mataram	54
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh Dan Perusahaan Di PT. Gula Putih Mataram	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan ruang yang demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif. Hal itulah yang membuat semua orang berlomba-lomba dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ada yang bekerja sebagai buruh, guru, dokter, bidan dan ada juga sebagai orang yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Kerja juga menentukan status manusia. Jika seseorang tidak memiliki kerja maka dia tidak akan berguna dan tidak memiliki nilai. Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Salah satu bentuk aktifitas ekonomi adalah bekerja.

Bekerja merupakan bagian dari ibadah dan jihad. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun kolektif.¹ Aktifitas bekerja sangat didukung dalam Islam, hal itu terbukti dengan adanya beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang bekerja. Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal (kerja) sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

¹ Yusuf Qardhowi, *Norma dan Etika*, Penerjemah Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), Cet Ke-2, h.91

setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Bukan hanya sebatas itu Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengan dengan iman.² Seperti terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

*dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya sera orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*³

Tafsir ayat di atas adalah “Bekerjalah kamu untuk duniamu dan akhiratmu, untuk dirimu dan umatmu, karena amalah yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah kelak akan melihat amalanmu. Baik amalan itu berupa kebajikan ataupun kejahatan (kemaksiatan). Amalanmu juga akan dilihat oleh Rosul dan para mukmin. Mereka akan memberikan semua hakmu didunia. Pada hari kiamat, kamu dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala rahasiamu dan mengetahui semua apa yang kamu lahirkan tunjukkan.”⁴

² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 9

³ Departemen Agama Kementrian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2004)

⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000)

Berdasarkan tafsir di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bisa dilakukan banyak cara, salah satunya dengan menjadi buruh di perusahaan. Masyarakat Lampung Tengah dan sekitarnya banyak yang bekerja sebagai buruh di Perusahaan, salah satunya adalah di PT. Gula Putih Mataram.

PT. Gula Putih Mataram merupakan perusahaan penghasil gula yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar sehingga memerlukan banyak pekerja/buruh untuk melangsungkan proses produksinya. Buruh yang ada di PT. Gula Putih Mataram berjumlah sekitar 300 orang yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu buruh produksi dan buruh tebang tebu.⁵

Buruh adalah kemampuan fisik dan mental yang manusia sumbangkan kepada proses pengeluaran. Tenaga buruh adalah satu komponen sumber manusia yang menjadi input dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Sebagai ganjaran kepada sumbangan itu, buruh dibayar upah yang boleh berbentuk uang, barang-barang atau sebagainya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat prasurvei, Bapak Joko salah satu buruh yang sudah tidak bekerja atau di PHK dari PT. Gula Putih Mataram menuturkan ketidak terimanya terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Staf HRD (*Human Resource Development*) dan Buruh pada 6 Maret 2017.

⁶Mansor Jusor dan Nor Ghani Md. Nor, *Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam: Satu Pandangan Alternatif*, *ISLAMIYYAT* 27(1) (2005) ; 67 - 79

tanpa surat peringatan, dilakukan secara mendadak dan hanya melalui ungkapan secara lisan. Beliau merasa sudah melaksanakan dan menjalankan kewajibannya sebagai buruh perusahaan. Beliau juga menceritakan terkait kejadian PHK misal yang terjadi di PT. Gula Putih Mataram dimana kurang lebih 1.000 buruh mendapatkan PHK tanpa adanya peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT.Gula Putih Mataram, kontrak yang terjalin antara buruh dan perusahaan sudah memenuhi hak dan kewajiban buruh dan perusahaan. Kontrak buruh produksi adalah satu bulan sekali dengan pembayaran upah diakhir minggu bekerja. Perusahaan memberikan kerja buruh 6 hari kerja dalam 1 minggu dan dalam 1 hari kerja tidak lebih dari 7 jam bekerja, masa kerja buruh dalam 1 bulan adalah 25 hari.

Adanya kontrak yang tidak menentu bukan karena perusahaan lalai akan kewajibannya kepada buruh. Kontrak tidak menentu terjadi karena produksi yang sudah penuh.⁷ Produksi yang penuh dan kebutuhan sudah mencukupi maka buruh diberhentikan sementara. Perusahaan tidak mengeluarkan produksinya jika tidak ada permintaan pasar, sedangkan jika permintaan pasar banyak maka perusahaan membuat target dan menjalankan produksinya.

Menjadi buruh di PT. Gula Putih Mataram merupakan salah satu pilihan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Buruh di PT. Gula Putih Mataram diwajibkan menaati peraturan perusahaan agar memperoleh

⁷ Hasil Wawancara dengan Buruh dan Ibu Rosmala selaku Staf *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT.Gula Putih Mataram pada 21 September 2017.

hak yang telah disepakati. Relasi antara buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram yang terjalin merupakan suatu bentuk hubungan kemitraan yaitu hubungan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perusahaan adalah pemilik dana dan membutuhkan tenaga dari buruh, sedangkan buruh adalah pemilik tenaga dan membutuhkan dana. Karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang muncul dan harus dikaji berdasarkan ekonomi Islam adalah relasi buruh dan perusahaan dalam hal pembayaran upah buruh dan PHK. Masalah ini sangat menarik untuk dibahas dalam suatu penelitian. Dengan ini peneliti membahasnya lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh dan Perusahaan di PT. Gula Putih Mataram”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu : “Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap relasi buruh perusahaan di PT.Gula Putih Mataram?”

C. Tujuan Peneliti dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pandangan ekonomi Islam terhadap relasi buruh perusahaan di PT. Gula Putih Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu serta dijadikan rujukan bagi peneliti di bidang ekonomi Islam khususnya mengenai relasi buruh perusahaan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak PT Gula Putih Mataram Lampung Tengah atau pihak yang terkait relasi buruh perusahaan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Devita Christi Rosali Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam kaitannya dengan aspek norma kerja di Solopos”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mendapatkan data mengenai peraturan

perlindungan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan karyawan di Solopos.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Yehezkiel Hadirahardja Fakultas Hukum dan Komunika Universitas Katolik Soegijapranata Tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Hubungan Kerja di Dasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT.Intifood Indonesia yang merupakan perusahaan yang pelaksanaan hubungan kerjanya belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. PT.Intofood Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan pekerjaan masih terjadi penyimpangan dan lemah dalam pelaksanaan perlindungannya. Salah satunya adalah tidak jelasnya jenis pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pekerja. Dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berasal dari faktor internal pihak pekerja dan faktor internal pihak pengusaha, kurangnya lapangan pekerjaan, peluang tersebut kemudian digunakan oleh pengusaha untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu untuk semua jenis pekerjaan, yang terpaksa diterima oleh calon pekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan.⁹

⁸ Devita Christi Rosali, skripsi *Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja Dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos*, (Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008).

⁹ Yehezkiel Hadirahardja, skripsi *Pelaksanaan Hubungan Kerja Yang Di Dasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT Intifood Kota Semarang*, (Universitas Katolik Soegijapranata, 2015)

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian di atas membahas tinjauan hukum tentang sistem pemberian upah kepada buruh. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh dan Perusahaan di PT. Gula Putih Mataram.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relasi Buruh dan Perusahaan

Buruh dan perusahaan merupakan suatu bentuk relasi yang saling ketergantungan, keduanya harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya.

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan bertugas mengolah sumber-sumber ekonomi atau sering disebut juga faktor-faktor produksi. Sumber-sumber ekonomi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam : manusia (*men*), uang (*money*), material (*materials*), metode (*methods*).

Perusahaan dapat didefinisikan juga sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dari definisi tentang perusahaan tersebut dapatlah dilihat adanya lima unsur yang penting, yaitu: organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, cara yang menguntungkan.

- a. Organisasi : Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Adanya satu alat produksi saja belum menimbulkan organisasi. Setelah diatur dan dikombinasikan dengan sumber-sumber ekonomi lainnya seperti manusia, bahan-bahan dan sebagainya. Timbullah keharusan untuk mengadakan kerjasama secara efisien, efektif dan dapat hidup sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini dapat membentuk suatu organisasi.
- b. Produksi : dalam organisasi tersebut di atas memungkinkan dilakukannya aktivitas produksi, yaitu semua usaha yang ditujukan untuk menciptakan atau menaikan faedah (*utility*). Sumber-sumber ekonomi/faktor-faktor Produksi : dalam unsur yang ketiga ini terkandung pengetahuan adanya kegiatan atau aktivitas untuk menjalankan fungsi-fungsi (menggunakan dan mengkoordinir) dan sumber-sumber ekonomi. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: pembelian, pemasaran, kepegawaian (personalia) dan sebagainya. Berbagai fungsi yang ada hanya dapat dilakukan apabila sumber-sumber ekonomi telah tersedia.
- c. Kebutuhan : disini pengertian kebutuhan meliputi kebutuhan akan barang dan jasa. Sebuah perusahaan tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagian saja. Sedang sebagian yang lain dipenuhi oleh perusahaan yang lain pula.
- d. Cara yang Menguntungkan: agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka semua aktivitas yang dilakukan haruslah menggunakan cara-cara yang menguntungkan, artinya cara-cara yang menguntungkan tersebut harus

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi. Pemborosan dan cara-cara yang kurang menguntungkan sebaiknya dihindari. Cara yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan belum tentu sama baiknya bagi perusahaan yang lain, sebab cara yang ditempuhnya berbeda-beda.¹

Perusahaan menurut peneliti adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan didirikan tentu mempunyai tujuan yang telah ditentukan, sebab tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan dan tujuan juga memberikan arah bagi kegiatan dan cara mengukur cara efektivitas kegiatan perusahaan. Sering dikatakan bahwa, tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Sebenarnya, pertimbangan terakhir mengenai atau barang jasa apa yang harus dibuat oleh perusahaan adalah terletak pada konsumen. Konsumen akan memberikan pertimbangan mengenai seberapa jauh kebutuhannya telah dapat dipenuhi dengan pembelian barang dan jasa tersebut.

Seseorang yang beragama Islam tidak dapat dikatakan orang beriman, jika niatnya membangun industri semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, karenanya dia harus menginvestasikan modalnya dalam industri-industri dan usaha-usaha yang dapat menguntungkan masyarakat. Tujuan utama dalam penanaman modal dalam industri dan usaha lainnya, selain untuk

¹ Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, h. 12-

kepentingan diri dan keluarganya juga untuk kepentingan masyarakat dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Memang benar bahwa seorang pengusaha harus berusaha meningkatkan produktivitasnya tetapi tidak menjadikan penghasilan sebagai motivasi tujuan utamanya. Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara buruh dan perusahaan terutama melalui ajaran moral dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah SAW.

Relasi buruh dan perusahaan harus mencerminkan suatu hubungan yang berdasarkan prinsip Islam. Rasulullah SAW memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul”*.

Hal ini berarti bahwa sebagian hak-hak buruh sudah dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain mengenai upah, makan, pakaian dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan harus sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di*

*antaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya”.*²

Islam memiliki prinsip-prinsip yang memandu dalam hubungan perpekerjaan ini, antara lain prinsip; kesetaraan (*muswah*) dan keadilan (*adlah*). Prinsip kesetaraan menempatkan perusahaan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al Hujaraat :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣١﴾

Artinya :

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³

² Uswatun Hasanah, *Hak - Hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 61-64

³ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

Prinsip keadilan (*adlah*) adalah prinsip yang ideal, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu[533] di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".

[533] Maksudnya: tumpahkanlah perhatianmu kepada sembahyang itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata kepada Allah.⁵

فَلِذَلِكَ فَادَّعِ ۗ وَأَسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ تَجَمَّعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢١﴾

Artinya :

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah[1343] sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu

⁴ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

⁵ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".
 [1343] Maksudnya: tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah.⁶

Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an :

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
 بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧٧﴾

Artinya :

(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur[187].

[187] Sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh.⁷

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya :

dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٧٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

⁶ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

⁷ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

⁸ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

[388] *Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*⁹

Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan perusahaan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Akan tetapi, praktik dan fakta perpekerjaan sekarang ini menunjukkan hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan, karena memiliki daya tawar yang lebih besar, sering memanfaatkan dan mengeksploitasi pekerja. Magang, trainee, dan kontrak adalah model-model eksploitasi dan tekanan majikan kepada pekerja.¹⁰

Hubungan buruh dan perusahaan dalam konsep islam adalah setara dan saling membutuhkan. Di suatu sisi, buruh membutuhkan perusahaan yang mampu membayar dengan layak. Sebaliknya pula, pemilik usaha memerlukan orang yang mau dibayar untuk mengurus kepentingannya. Hubungan tersebut didasarkan pada ikatan yang saling menguntungkan dan menghargai. Dalam hubungan pekerjaan memang ada klasifikasi fungsi sebagai pekerja dan pengupah. Namun, perbedaan fungsi ini tidak lantas dijadikan dasar bagi keduanya untuk saling menindas. Justru perbedaan ini menjadi humoris tersendiri untuk saling memenuhi kepentingannya masing-masing.

⁹ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

¹⁰ Muhammad Maksum, *Konsep Perburuhan Islam Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja*, <http://p3ei.blogdetik.com/2008/07/10/buruh-dalam-islam>, diakses pada 25 Mei 2017

Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam sangat memperhatikan keadilan dan kesetaraan demi tercapainya keharmonisan antara manusia dengan manusia, dan demi meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Manusia dalam menjalani kegiatan ekonomi memperhatikan prinsip dan landasan ekonomi Islam yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijtihad sehingga dalam mendapat nikmat umat muslim tidak melupakan kodratnya sebagai hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur, rizki yang telah diperolehnya dan senantiasa menjauhkan diri dari praktek riba.

B. Buruh

1. Pengertian Buruh

Buruh yaitu tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh perusahaan dengan bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya di mana tenaga kerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.¹¹

Buruh menurut bahasa adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran.¹² Sedangkan buruh menurut istilah adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.¹³ Maksudnya yaitu manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk

¹¹ G. Kartosapoetro, *et al*, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.17

¹² Wahya, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum...* h.127.

¹³ Wursanto, *Manajemen Kepegawaian 1* (Yogyakarta : Kanisius, 1989), h.12

mendapatkan balasan berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau perusahaan.

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

2. Hak dan Kewajiban Buruh

a. Hak Buruh

Dalam masyarakat pra-Islam, perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi. Keadaan budak pada waktu itu sangat menderita karena pada umumnya mereka diberi makan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak, bahkan mereka sering mendapat perlakuan yang buruk dari para tuannya. Budak tidak dianggapnya sebagai manusia yang memiliki berbagai hak, tetapi seringkali budak dijadikan komoditi yang dapat diperdagangkan.

Dengan latar belakang seperti itu, Nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program menyeluruh untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak. Meskipun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan arahan-arahan yang sederhana, seperti mengharuskan orang mempunyai sikap saling mengasihi, bersikap manusiawi dan memperbaiki keadaan budak dalam masyarakat, namun sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga mengusulkan sebuah perubahan

struktural dan mengakar dalam hubungan-hubungan ekonomi yang mendasar. Budak yang semula bekerja untuk tuannya tanpa upah ditingkatkan menjadi saudara dan kolega tuannya. Mereka diarahkan untuk memiliki sumber-sumber daya seperti yang dimiliki tuannya. Tuannya diharapkan untuk meningkatkan kehidupan para budak seperti tingkat kehidupan mereka. Nabi Muhammad SAW mengharapkan masyarakat menempatkan budak sebagai mitra kerja dan dapat menjadi pemegang saham. Reformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian membawa bibit pembangunan ekonomi di kemudian hari.

Seandainya budak dianggap sebagai pencari upah, masyarakat Arab pra-Islam yang pada waktu itu mempunyai dasar elementer untuk berkembang dalam sebuah masyarakat kapitalis, tentu ia akan bergerak ke arah kapitalis. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW membentangkan dasar untuk sebuah ekonomi di mana modal dan kerja harus bergabung sebagai mitra bukan sebagai pekerja dan pemberi kerja. Kondisi inilah yang menyebabkan perekonomian umat Islam pada abad pertengahan tidak berkembang menjadi sebuah ekonomi kapitalis. Pada saat itu umumnya umat Islam menjadi pengrajin yang bekerja untuk mendapat upah kecil. Pencari upah bukanlah pegawai individu tertentu, tetapi bertanggungjawab atas pelayanan mereka. Nabi Muhammad tidak menghapuskan upah kerja karena sektor pelayanan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa itu. Namun dalam sektor produksi para pekerja diciptakan berserikat dalam sumber daya yang dimiliki oleh para pemiliknya. Dengan demikian buruh tidak

hanya menerima upah tetapi juga memperoleh hak lain seperti hak atas kesejahteraan.

Sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak buruh atau pekerja sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut sudah dirumuskan kaidah-kaidah fikih. Sayangnya HAM dalam konsep Islam tersebut kurang tersosialisasikan dalam masyarakat sehingga kurang dipahami. Dalam rangka memperingati abad ke-15 Hijriyah, pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan *Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang diangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk mendapat kebebasan; (3) hak atas persamaan dan kedudukan; (4) hak untuk mendapat keadilan; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (7) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi

wanita dalam kehidupan rumah tangga (dan masyarakat); (15) hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.

Di samping itu negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Coference (OIC/OKI)*, pada tanggal 5 Agustus 1990 juga mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam, dan berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Konsepsi hak asasi manusia negara-negara OKI itu disebut dengan Deklarasi Cairo. Disebut demikian karena Deklarasi itu lahir di Cairo, 5 Agustus 1990. *Cairo Declaration* berisi 25 Pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan *The Universal Declaration of Human Rights*.

Deklarasi Cairo ini merupakan pendirian resmi Negara-negara OKI mengenai Hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi ini tunduk pada syariat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut kebanyakan mengenai hak ekonomi, hak politik, seperti hak mengeluarkan pendapat secara bebas asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu deklarasi ini juga menyebutkan bahwa semua individu sama, dan pekerjaan adalah hak individu yang dijamin oleh Negara.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam deklarasi-deklarasi tersebut jelas bahwa dalam ajaran Islam semua manusia mempunyai

kedudukan yang sama, meskipun dia sebagai seorang buruh, dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai manusia oleh perusahaan di mana dia bekerja karena menurut ajaran Islam buruh adalah mitra kerja perusahaan. Oleh karena itu hak-haknya harus dipenuhi dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Akan tetapi dalam kenyataannya hak-hak buruh memang belum terealisasi sepenuhnya, bahkan masih cukup banyak kaum buruh yang hidupnya jauh dari yang mereka harapkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tidak henti-hentinya mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagaimana diketahui, buruh mempunyai arti yang sangat penting dan memiliki andil besar dalam revolusi industri di Eropa. Buruh menjadi kekuatan besar dan berperan aktif dalam bidang ekonomi dan politik. Mereka mendirikan serikat buruh sebagai wadah memperjuangkan hak-hak mereka dan mendirikan lembaga lembaga sosial dan partai politik. Hal ini disebabkan karena realitasnya buruh memang sangat sulit untuk memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila para buruh membentuk wadah sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-haknya.

Buruh memiliki beberapa hak yang harus di pahami oleh para pemilik usaha agar tidak terlalu semena-mena kepada buruh. Adapun hak dari para buruh, yaitu:

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.

- 2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-duanya.
- 3) Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan biaya pengobatan buruh dan pemilik usaha ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan ada dana zakat).
- 4) Penentuan yang layak harus dibuat untuk mengeluarkan sodaqohnya terhadap para pekerja/buruh. Pemilik usaha dan pegawai bisa diminta sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan di sumbang oleh Negara Islam dari dana Zakat.
- 5) Para pemilik usaha harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- 6) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- 7) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- 8) Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.¹⁴

¹⁴ Zainal Asikin, et al, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.79

Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain, yakni:

- 1) Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
- 2) Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya;
- 3) Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari perusahaan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat);
- 4) Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Perusahaan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari dana zakat;
- 5) Para perusahaan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya;
- 6) Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri;

- 7) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan;
- 8) Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- 9) Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja;
- 10) Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, hak buruh adalah mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara buruh dan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengatur relasi buruh dan perusahaan. Hak ini mutlak harus ditepati oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan yang mempekerjakan buruh.

b. Kewajiban Buruh

Buruh harus bertindak sebagai seorang buruh yang baik. Bertindak sebagai seorang buruh yang baik dapat pula dikatakan sebagai salah satu kewajiban buruh. Adapun kewajiban buruh yang lain yaitu:

- 1) Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.

¹⁵ Uswatun Hasanah, *Hak - Hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), *Law Review Volume XII No. 1 - Juli 2012*, h. 65-66

- 2) Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin pemilik usaha ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
- 3) Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.
- 4) Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, buruh yang bekerja di suatu perusahaan harus melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati antara buruh dan perusahaan sehingga terjalin relasi buruh dan perusahaan yang baik.

3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh

a. Hak Perusahaan Terhadap Buruh

- 1) Perusahaan berhak mendapatkan kemampuan (tenaga) dari buruh untuk melakukan bekerja.
- 2) Perusahaan berhak melakukan perintah kepada buruh untuk bekerja sesuai dengan perjanjian kerja.
- 3) Perusahaan berhak memberikan perintah kepada buruh untuk mentaati peraturan perusahaan.

b. Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh

- 1) Perusahaan wajib melakukan peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.

¹⁶ *Ibid*,h.85

- 2) Perusahaan wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
- 3) Perusahaan wajib membayarkan upah sesuai dengan kontrak.
- 4) Perusahaan wajib membayarkan ganti rugi kepada buruh sebesar upah buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- 5) Perusahaan wajib memberikan surat pengangkatan kepada buruh.
- 6) Perusahaan yang mempekerjakan buruh penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- 7) Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh perempuan yang bekerja pada waktu 23.00-05.00
- 8) Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- 9) Perusahaan wajib memberikan upah kerja lembur apabila buruh bekerja melebihi batas waktu kerja.
- 10) Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada buruh.
- 11) Perusahaan wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya.
- 12) Perusahaan wajib memberikan toleransi kepada buruh perempuan dalam masa haid merasakan sakit untuk tidak melaksanakan kerja.
- 13) Perusahaan wajib memberikan upah penuh kepada buruh yang menggunakan hak waktu istirahat.

14) Perusahaan tidak mewajibkan kepada buruh untuk bekerja pada hari libur resmi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, relasi dan buruh perusahaan merupakan jalinan perjanjian yang saling mengikat dan bertanggung jawab. Dalam konteks perusahaan, perusahaan berhak mengatur semua aktifitas buruh demi kelancaran produksi dan operasional perusahaan agar tetap stabil dan menjaga eksistensi di dunia industri.

C. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *Al-‘iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *Al-‘iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *‘ilm Al-‘iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.¹⁸ Ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dengan hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikan.¹⁹

Pengertian Ekonomi Islam menurut penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

¹⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁸ M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.47

¹⁹ Veithzal Ali, dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.198

Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah pembuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam kegiatan ekonomi yang mengikuti ajaran Al-Quran, Hadist Nabi Muhammad SAW, *Ijma*, dan *qiyas*.

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *illahiyyah*. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung jawabkan.

Ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam Surat At-Taubah ayat 105:²¹

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h.2

²¹ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Universitas Yudharta Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), h. 1

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

*Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.*²²

Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW: “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”. (HR.Thabrani dan Baihaqi)²³

Berdasarkan penjelasan di atas, relasi buruh dan perusahaan harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu segala sesuatu tindakan harus berdasarkan tujuannya yaitu mendapat ridho Allah SWT dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

²² Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

²³ Muhammad Nizar, *Ibid.*, h. 1

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya *masalahah* (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa *masalahah* yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
 - a. Keselamatan keyakinan agama (*al din*). Contoh: Kerukunan antar umat beragama.
 - b. Keselamatan jiwa (*al nafs*). Contoh: Menjaga keselamatan diri untuk menjaga keselamatan jiwa, tidak mengonsumsi narkoba karena berbahaya untuk jiwa.
 - c. Keselamatan akal (*al aql*). Contoh: Penentuan ajaran agama dibawah kendali akal.
 - d. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*).
 - e. Keselamatan harta benda (*al mal*). Contoh: Bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kita yang berupa harta dan meletakkan pemberian Allah SWT sesuai dengan fungsi, situasi secara optimal.²⁴

²⁴ Muhammad Nizar, *Ibid.*, h. 2

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan relasi buruh dan perusahaan yang berlandaskan ekonomi Islam adalah tercapainya keselamatan kesepakatan antara buruh dan perusahaan demi keadilan dan kemakmuran kedua belah pihak yang bekerja sama.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategori terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Muhammad mengategorikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip Ketuhanan (*ilahiah*). Keadilan (*al-adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintahan (*al-Khalifah*) dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan.²⁵ Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *Tauhid*

Prinsip ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*lilmardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai Ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.²⁶ Setiap kegiatan atau perbuatan kita pasti akan dilihat oleh Allah SWT diminta pertanggung jawaban dunia dan akhirat.

²⁵ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004), H.95

²⁶ M. Amin Suma, *Menggali Akar*, h.306

b. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.²⁷ Misalnya dalam penentuan harga kita menyeimbangkan akal dan hati. Jika terlalu mementingkan akal dan maka harganya akan cenderung tinggi tetapi menzalimi konsumen tapi jika mementingkan harga akan cenderung rendah dan kita akan rugi. Maka penentuan harga harus seimbang baik hati maupun akal, sehingga harga yang ditetapkan tidak menzalimi konsumen dan kita tidak rugi.

c. Prinsip *Khilifah*

Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu berarti untuk menjadi seorang pemimpin dan seorang pemakmur bumi. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam rangka mencapai “*maqasis al-syariah*”, untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.²⁸ Dengan prinsip kepemimpinan, maka seseorang harus saling melindungi, dan mensejahterakan masyarakat, maka seseorang

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.28

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, h.10

memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar menjamin kesejahteraan sosial masyarakat pada jangkauan yang luas.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan nampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.²⁹ Misalnya keadilan bagi karyawan, dalam penentuan besar kecilnya gaji yang diterima atau ditunaikan sesuai kemampuan dia bekerja.

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu atau kolektivitas manusiahanya dapat bernilai guna jika diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan didedikasikan untuk memuaskan kebutuhan spiritual (taqwa) kepada Allah SWT. Karena ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.³⁰

²⁹ Muhammad, *Pardigma, Metodologi, dan Aplikasi: Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.142

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.19

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur segala tindakan yang tercermin dalam perjanjian yang telah disepakati antara buruh dan perusahaan agar perjanjian tersebut adil, seimbang, khilafah, dan tauhid.

4. Ciri-Ciri Ekonomi Islam

- a. Memelihara fitrah manusia. Islam adalah agama yang sesuai dengan kefitraan manusia. fitrah manusia adalah sejauh apapun ia berjalan menyelisihinya fitra kemanusiaannya, ia akan berusaha mencari jalan

³¹ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 2

kembali. Fitrah manusia pada *al-Khair* (jalan kebaikan). *Al-khair* itu adalah islam. Islam memberikan sumber ketentraman jiwa bagi manusia-manusia di dunia yang dalam perjuangan hidup.

- b. Memelihara norma-norma akhlak. Islam membawa ajaran dasar tauhid, akhlaq dan ajaran yang berhubungan aspek jiwa, akal, materi dan sosial. Maka dari itu kita harus berakhlaq yang baik kepada semua orang dan jangan pernah mengangap rendah orang lain.
- c. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat. Islam mendahulukan kepentingan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi.
- d. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah kebahagiaan daripada ajaran agama Islam.
- e. Kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur. Yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.
- f. Aktiviti-aktiviti ekonomi islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum islam dan perlaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah.
- g. Ekonomi islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Ekonomi islam mempunyai ciri-ciri khusus adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syari'at. Mempelajari ekonomi Islam tidak dapat

terlepas dari akidah dan syari'at Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syari'at Islam serta berhubungan dengan akidah sebagai dasar. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan Syari'at Islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya.

- b. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ekonomi Islam tidak merumuskan, individu dalam usaha merealisasikan kepentingan sebenarnya selalu merealisasikan kepentingan orang banyak, dan juga tidak pula meninggalkan kepentingan individu. Dengan kata lain Islam mengakui kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat selama tidak ada pertentangan antara keduanya. Contoh tentang hak milik, Islam mengakui ada milik pribadi, juga masih mengakui hak orang banyak. Jika terjadi pertentangan antara pribadi dan masyarakat, dan tidak mungkin dipertemukan keduanya maka Islam mendahulukan kepentingan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi.³²

Relasi buruh dan perusahaan harus mencerminkan ciri-ciri ekonomi Islam. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi perselisihan dalam bentuk apapun baik disengaja maupun disengaja sehingga relasi buruh dan perusahaan senantiasa baik, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

³² Muhammad Nizar, *Ibid.*, h. 3-5

5. Landasan-Landasan Ekonomi Dalam Islam

a. Landasan Akidah

Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syari'ah tersebut memungkinkan aktifitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah. Dalam sistem ekonomi Islam kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan kelak di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat Allah tersebut. Sementara itu, sebagai pengemban amanat manusia dibekali kemampuan untuk menguasai, mengolah, dan memanfaatkan potensi alam. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾


Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. ³³

³³ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

Begitu juga dalam Surat Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ



Artinya:

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menunjukkan
untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin.*³⁴

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia bekerja dan berusaha mencari anugerah Allah untuk kepentingan hidupnya. Misalnya dalam Al-Qur'an Surat Al Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Apabila sudah ditunaikan sholat maka betebaranlah kamu dimuka
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah dengan sebanyak
banyaknya.*³⁵

³⁴ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

³⁵ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

Bekerja mencari nafkah dan memanfaatkan potensi alam untuk mencukupi kebutuhan hidup menurut pandangan Islam bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan sarana yang harus ditempuh, yang menjadi tujuan adalah mencari keridhaan Allah dengan cara berbuat kebajikan, bersyukur atas nikmat-Nya.

b. Landasan Moral

Al-Qur'an dan hadist Nabi memberikan landasan yang terkait dengan akhlak atau moral dalam ekonomi sebagai berikut:

- a. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup untuk dirinya, keluarga, dan mereka yang menjadi tanggungjawabnya dengan kekuatan sendiri dan tidak menggantungkan pertolongan orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan yang terbaik adalah dari jeri payahnya sendiri.
- b. Islam mendorong manusia untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim dan Turmudzi mengatakan bahwa muslim yang menanam tanaman, kemudian sebagian dimakan manusia, binatang merayap atau burung, semuanya itu dipandang sebagai sedekah.
- c. Hasil dari rizki yang kita peroleh harus disyukuri, hal ini dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rizki yang baik baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika engkau benar benar hanya beribadah kepadanya.*³⁶

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Islam dalam bidang ekonomi meliputi Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad (*ra'yu*). Al-Qur'an dalam bidang ekonomi memberikan pedoman yang bersifat garis besar seperti pedoman untuk memperoleh rizki dengan jalan berniaga, melarang melakukan riba, menghambur-hamburkan harta, memakan harta milik orang lain, perintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Sunnah Rasul memberikan penjelasan rinciannya seperti bagaimana cara berniaga yang halal dan yang haram, menerangkan bentuk-bentuk riba yang dilarang, bentuk-bentuk pemborosan dan sebagainya.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dielakan bahwa relasi buruh dan perusahaan harus berlandaskan ekonomi Islam yang meliputi akidah, moral, dan yuridis. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan relasi buruh dan perusahaan tidak terjadi perilaku yang tidak diinginkan seperti tidak adil, tidak seimbang, perintah yang sewenang-wenang, pembayaran upah tidak sesuai janji, bahkan pemecatan secara sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap buruh.

³⁶ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)

³⁷ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 10-15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian ini yaitu melakukan tinjauan ekonomi Islam Relasi Buruh dan Perusahaan di PT. Gula Putih Mataram yang beralamat di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka.² Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet 10, h. 46

² Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.6.

data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.³

Menurut peneliti penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diambil dari bentuk kata-kata yang berhubungan dengan Tinjauan Ekonomi Islam Relasi Buruh dan Perusahaan. Artinya penelitian ini menekankan pada nilai-nilai yang terkandung pada konsep Tinjauan Ekonomi Islam Relasi Buruh dan Perusahaan yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan atau data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁵ Data tersebut diperoleh dari keteangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer adalah bagian

³ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 27.

⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 129

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103

integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan.⁶

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari *Divisi Human Resources General Services* (HRGS), Sub Divisi *Site Accounting* dan buruh bagian produksi PT. Gula Putih Mataram. Adapun data primer yang diperoleh adalah:

- a. Profil PT. Gula Putih Mataram.
- b. Bentuk kerjasama buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram.
- c. Tugas dan tanggungjawab buruh di PT. Gula Putih Mataram.
- d. Perlindungan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti, dan jaminan kesejahteraan buruh di PT. Gula Putih Mataram.
- e. Hak dan kewajiban buruh di PT. Gula Putih Mataram.
- f. Jumlah buruh di PT. Gula Putih Mataram.
- g. Sistem pembagian kerja di PT. Gula Putih Mataram.
- h. Sistem pengawasan kerja di PT. Gula Putih Mataram.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.⁷ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam

⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, h.129

⁷ *Ibid*, h. 105

penelitian ini adalah buku-buku, makalah, jurnal, majalah, sumber dari website, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸ Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.⁹ Oleh karena itu, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁰

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dalam penelitian ini, penelitian menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.¹¹ Namun demikian metode wawancara seperti ini bagi seorang pewawancara tetap

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke 3. H. 138

⁹ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 47.

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, h. 133

¹¹ W. Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian*, h. 85.

memiliki pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Dalam konteks ini hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana wajar tetapi pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Adapun yang akan menjadi sasaran wawancara adalah Staf *Divisi Human Resources General Services (HRGS)*, Sub *Divisi Site Accounting* dan buruh bagian produksi PT. Gula Putih Mataram.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data melalui catatan peristiwa dengan menelaah dokumen yang ada seperti catatan ilmiah, termasuk juga buku tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹³

Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data seara teoritis melalui buku-buku, makalah, jurnal, majalah, sumber dari website, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 274

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h.240

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data agar mudah dipahami.¹⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang mencakup pertanyaan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang menggambarkan masalah sosial dan prosedur yang masih bersifat sementara.

Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kongkret yang diperoleh dari staf administrasi dan buruh di PT.Gula Putih Mataram dianalisis dan kemudian disimpulkan secara umum.

¹⁴ *Ibid.*, h. 402

¹⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT.Gula Putih Mataram

PT. Gula Putih Mataram merupakan salah satu dari anak perusahaan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri gula.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki anak Perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi kerja. PT. Gula Putih Mataram (GPM) memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) juga memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) hanya memiliki empat (4) divisi kerja.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* mampu menghasilkan 450.000 ton gula per tahun dengan masa panen tebu yang berlangsung setiap 11 bulan. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* menargetkan produksi gula 500.000 ton pada tahun 2013. Jumlah ini merupakan 20% dari total produksi gula nasional. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki 50.000 pekerja.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki lahan perkebunan tebu yang terbentang melintasi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan sebuah

perusahaan yang terintegrasi dari perkebunan tebu dan pabrik gula. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki jaringan bisnis yang terdiri dari pabrik gula dan etanol.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki *brand* (merek) produk gula yang diberi nama “GULAKU”. Produk “GULAKU” memiliki dua (2) jenis warna yaitu: Pertama, warna gula kekuningan. Warna gula kekuningan merupakan produk “GULAKU” yang berasal dari PT. Gula Putih Mataram (GPM). Kedua, warna gula putih. Warna gula putih merupakan produk “GULAKU” yang berasal dari PT. Sweet Indo Lampung (SIL). Perbedaan jenis teknologi yang digunakan untuk pemrosesan tebu merupakan penyebab perbedaan warna gula. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* mampu menghasilkan 20% gula pasir nasional. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dapat dikatakan sebagai “Raja Gula Pasir” di Indonesia. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga merupakan perusahaan penghasil gula paling besar di Asia Tenggara.¹

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan kapitalis modern yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa masih mendominasi lahan bisnis swasta di Indonesia. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* berperan penting sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan 20% kebutuhan gula nasional di Indonesia.²

¹ Profil PT. Gula Putih Mataram

² Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Staf HRD (*Human Resource Development*) dan Buruh pada 16 April 2018

PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* diawali dengan berdirinya PT. Sweet Indo Lampung (SIL). PT. Sweet Indo Lampung (SIL) berdiri pada tahun 1994. Pada tahun 1995 berdirilah PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) yang dilanjutkan dengan pendirian PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD). Letak PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) sangat dekat. Bahan baku utama PT. Indo Lampung Distillery (ILD) merupakan molasses yang diperoleh langsung dari PT. Gula Putih Mataram (GPM).

PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki areal perkebunan yang sangat luas. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki luas areal perkebunan hamper mencapai 65.000 Ha. Areal perkebunan membentang sepanjang 70 km dengan lebar 25 km. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* juga memiliki landasan pacu yang cukup untuk pergerakan pesawat tipe capung. Pesawat terbang juga membantu meringankan pekerjaan karyawan, seperti pemupukan jalur udara, *ripping*.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 75.667,4041 Ha. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 43. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki luas tanah sebesar 12.860,66 Ha dan penambahan Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 133,835 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lampung Nomor 5540.001.08.2002, jumlah total luas tanah PT. Sweet Indo Lampung (SIL)

adalah sebesar 12.994,495 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki luas tanah sebesar 21.401,40 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10/BPN/-TB/2006 dengan luas tanah sebesar 8.500,5091 Ha.

Data tentang luas lahan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin Bupati Tulang Bawang yang terbit pada tahun 2004. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang tanggal 8 Maret 2007. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki jumlah total Hak Guna Usaha (HGU) seluas 86,45 Ha. Jumlah total yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* di wilayah Tulang Bawang adalah sebesar 124.092 Ha. Perbedaan jumlah luas tanah adalah $124.094 - 86.45 = 34.637$ Ha. Perbedaan jumlah total luas lahan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* adalah sebesar 34.637 Ha. Data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.³

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT. Gula Putih Mataram mengaturnya dalam bentuk struktur organisasi untuk mempermudah proses produksi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing divisi. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Gula Putih Mataram :

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosmala selaku Staf *Divisi Human Resources General Services (HRGS)* PT. Gula Putih Mataram pada 16 April 2018

PT Gula Putih Mataram (GPM) merupakan salah satu perusahaan dari Sugar Group Companies (SGC). SGC terdiri atas 4 perusahaan yaitu: PT GPM, PT Indolampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Destilery. SGC dipimpin oleh seorang manajer umum (*general manager*) yang bertanggung jawab kepada direksi. Untuk melaksanakan tugasnya manajer umum dibantu oleh beberapa wakil manajer umum (*vice general manager*) yang membawahi beberapa departemen yang dipimpin oleh kepala departemen. Masing-masing departemen dibagi menjadi beberapa divisi dan dipimpin oleh kepala divisi.

Manajer umum (*general manager*) merupakan staf operasional yang membantu direksi melaksanakan pengelolaan perusahaan termasuk melakukan hubungan dengan instansi di luar perusahaan. Manajer umum bertanggung jawab dalam mengawasi semua kegiatan baik teknis di lapangan maupun administrasi dengan berpedoman kepada Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) dan kebijakan atau petunjuk direksi. Manajer umum dibantu oleh manajer pertanian, manajer *workshop*, manajer *warehouse*, manajer pabrik, manajer administrasi, dan manajer bisnis dan keuangan.

Manajer Pertanian (*Plantation*) bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan budidaya yaitu dari kegiatan penanaman, perawatan, sampai pengangkutan tebu ke *cane yard*. Keberadaan divisi ini sangat penting karena menentukan produktivitas kebun dan kualitas tebu yang diharapkan. Manajer *Plantation* dibantu oleh Kepala Divisi (Divisi I, II, III, IV, V, administrasi dan pemanenan), *officer*, pengawas, dan pekerja kebun.

Manajer *Workshop* PT.GPM bertanggung jawab dalam mengelola perbaikan, perawatan, serta pengadaan barang *sparepart* seluruh alat dan mesin

yang ada di PT.GPM. Manajer *Warehouse* bertanggung jawab atas pengelolaan *stock* material, yang berkenaan dengan kebutuhan dari perusahaan misalnya BBM, pupuk, *spare part* traktor dan lain-lain. Manajer pabrik (*factory*) bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan yang berada di pabrik mulai dari *cane yard* sampai dengan pengemasan gula beserta kegiatan perawatan alat-alatnya.

Manajer Administrasi bertanggung jawab dalam hubungannya dengan kesejahteraan karyawan dan pendataan. Manajer bisnis dan keuangan (*finance*) bertanggung jawab dengan persoalan keuangan *intern* perusahaan dan pada pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan.

B. Relasi Buruh Dan Perusahaan Di PT. Gula Putih Mataram

PT. Gula Putih Mataram merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Provinsi Lampung. Perusahaan ini bergerak dalam industri gula dengan bahan baku tebu. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini membutuhkan banyak karyawan sesuai dengan bagiannya. Selain karyawan yang terdiri dari beberapa divisi dan sub divisi, dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan produksi PT. Gula Putih Mataram memperkerjakan buruh sebagai tenaga bantu yang terdiri dari buruh tebang tebu dan buruh produksi.

“PT. Gula Putih Mataram memperkerjakan buruh untuk kegiatan tebang tebu dan produksi, dalam perekrutannya dilakukan sesuai dengan musim panen dan produksi. Sebelum buruh yang direkrut melakukan aktifitas kerja, pihak PT. Gula Putih Mataram melakukan suatu bentuk kesepakatan

antara buruh dan perusahaan yang tertuang dalam sebuah kontrak kerja”.⁴

“Buruh melakukan kesepakatan PT. Gula Putih Mataram yang tertuang dalam kontrak sebagai bentuk hubungan kerja sebelum buruh melakukan aktifitas kerja, kontrak kerja buruh produksi adalah satu bulan sekali dengan pembayaran upah diakhir minggu bekerja”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perekrutan tenaga buruh baik buruh tebang tebu dan produksi, pihak PT. Gula Putih Mataram melakukan kesepakatan antara buruh dan perusahaan sebelum buruh melakukan aktifitas kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja.

“Relasi buruh dan perusahaan PT. GPM dalam pelaksanaannya terjadi melalui sebuah hubungan kerja”.⁶ Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

“Jumlah buruh di PT. Gula Putih Mataram (GPM) berjumlah 3.520 buruh yang terbagi ke dalam 2 bagian yaitu buruh 1.510 buruh produksi dan 2.010 buruh tebang tebu”.⁷

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT. Gula Putih Mataram pada 17 April 2018

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT. Gula Putih Mataram pada 17 April 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT. Gula Putih Mataram pada 17 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa jumlah buruh yaitu buruh produksi dan buruh tebang tebu adalah berjumlah 3.520 buruh yang terbagi ke dalam beberapa wilayah penempatan kerja.

Bentuk hubungan kerja yang terjalin antara buruh dan perusahaan PT. GPM berdasarkan syarat-syarat berikut ini :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan, penyesatan/kekhilafan atau penipuan):
2. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian);
3. Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dengan adanya hubungan kerja yang terjalin ini, buruh dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam hubungan kerja (kontrak). Hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak baik perusahaan maupun buruh.

Adapun hak dan kewajiban buruh di PT. Gula Putih Mataram meliputi:

1. Hak Buruh
 - a. Buruh mendapatkan tempat tinggal.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT. Gula Putih Mataram pada 17 April 2018

- b. Buruh (pekerja tetap) mendapatkan rumah tinggal sementara (MES).
- c. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- d. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-duanya.
- e. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan biaya pengobatan buruh dan pemilik usaha ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan ada dana zakat).
- f. Penentuan yang layak harus dibuat untuk mengeluarkan sodaqohnya terhadap para pekerja/buruh. Pemilik usaha dan pegawai bisa diminta sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbang oleh Negara Islam dari dana Zakat. Perusahaan menganjurkan untuk membayar pajak sebesar 2,5% dari penghasilan (tidak ada paksaan terhadap buruh).
- g. Mendapatkan pelayanan medis di tempat kerja (*Medical Technic*).
- h. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. Besarnya ganti rugi yaitu bagi pengguna BPJS (60% perusahaan dan 40% BPJS Ketenagakerjaan).

- i. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja yang tertuang dalam KKB (Kesepakatan Kerja Bersama).
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu. (buruh tetap mendapatkan mes dan uang bensin, buruh lepas mendapatkan mes dan fasilitas antar jemput, staf mendapatkan mes dan mobi dinas sesuai dengan jabatan dan tugas).

2. Kewajiban Buruh

- a. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin pemilik usaha ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
- c. Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.
- d. Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.⁹

Hak dan kewajiban perusahaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain :

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan selaku Staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram pada 19 April 2018

3. Hak Perusahaan

- a. Perusahaan berhak mendapatkan kemampuan (tenaga) dari buruh untuk melakukan bekerja.
- b. Perusahaan berhak melakukan perintah kepada buruh untuk bekerja sesuai dengan perjanjian kerja sesuai dengan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama).
- c. Perusahaan berhak memberikan perintah kepada buruh untuk mentaati peraturan perusahaan.

4. Kewajiban Perusahaan

Kewajiban perusahaan terhadap buruh sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. Perusahaan wajib melakukan peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk kemajuan perusahaan dan standar kinerja perusahaan.
- b. Perusahaan wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
- c. Perusahaan wajib membayarkan upah sesuai dengan kontrak.
- d. Perusahaan wajib membayarkan ganti rugi kepada buruh sebesar upah buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- e. Perusahaan wajib memberikan surat pengangkatan kepada buruh.

- f. Perusahaan yang memperkerjakan buruh penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- g. Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh perempuan yang bekerja pada waktu 23.00-05.00.
- h. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- i. Perusahaan wajib memberikan upah kerja lembur apabila buruh bekerja melebihi batas waktu kerja.
- j. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada buruh.
- k. Perusahaan wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya.
- l. Perusahaan wajib memberikan toleransi kepada buruh perempuan dalam masa haid merasakan sakit untuk tidak melaksanakan kerja.
- m. Perusahaan wajib memberikan upah penuh kepada buruh yang menggunakan hak waktu istirahat.
- n. Perusahaan tidak mewajibkan kepada buruh untuk bekerja pada hari libur resmi.¹⁰

“Bekerja sebagai buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram mendapatkan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja seperti fasilitas antar jemput ke tempat kerja, fasilitas kesehatan apabila sakit atau terjadi kecelakaan kerja, fasilitas pendidikan untuk anak, dan

¹⁰ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pelatihan kerja”.¹¹

Hubungan kerja antara buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram diwujudkan melalui kontrak. Adanya kontrak yang tidak menentu bukan karena perusahaan lalai akan kewajibannya kepada buruh. Kontrak yang tidak menentu terjadi karena produksi yang sudah penuh. Produksi yang penuh dan kebutuhan sudah mencukupi maka buruh diberhentikan sementara. Perusahaan tidak mengeluarkan produksinya jika tidak ada permintaan pasar, sedangkan jika permintaan pasar banyak maka perusahaan membuat target dan menjalankan produksinya.

Buruh yang bekerja di PT. Gula Putih Mataram mendapatkan fasilitas sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja. Perusahaan bersikap tanggap dan responsif terhadap buruh yang merupakan tenaga kerja pokok dalam kegiatan produksi di perusahaan.

“Sering terjadi pemberhentian hak kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT.GPM. pemberhentian secara sepihak ini dilakukan tanpa memperhitungkan beberapa aspek seperti, lama kerja buruh, usia buruh, dan aspek lainnya. Hal inilah yang terkadang menimbulkan gejala di kalangan buruh PT. GPM”.¹²

“PT. Gula Putih Mataram sering melakukan PHK yang dikarenakan hasil produksi telah sesuai atau melebihi permintaan pasar. Kami sebagai buruh produksi sering mengalami hal ini, dikarenakan perusahaan tidak mau

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku *Divisi Human Resources General Services* (HRGS) PT. Gula Putih Mataram pada 17 April 2018

mengalami kerugian dikarenakan membayar upah kepada buruh di saat proses produksi sedang berhenti operasi.”¹³

Buruh yang mendapatkan PHK pada umumnya tidak menerima keputusan perusahaan, namun setelah diberi pemahaman dari pihak perusahaan, buruh yang mendapatkan PHK bisa menerima kebijakan perusahaan dikarenakan perusahaan telah memiliki kebutuhan pasar berlebih. Pada umumnya buruh yang tidak menerima PHK adalah buruh baru yang belum mengerti dengan jelas peraturan dan kebijakan perusahaan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Gula Putih Mataram sering melakukan PHK terhadap buruh produksi dikarenakan proses produksi berhenti yang diakibatkan oleh hasil produksi telah sesuai atau melebihi permintaan pasar. Sebagian buruh pada umumnya yang tidak menerima keputusan PHK adalah buruh baru, namun setelah diberi penjelasan oleh pihak perusahaan, buruh bisa menerima keputusan PHK tersebut sehingga gejolak buruh masalah PHK dapat teratasi dengan baik tanpa ada konflik yang berarti.

“Kontrak yang terjalin antara buruh dan perusahaan sudah memenuhi hak dan kewajiban buruh dan perusahaan. Perusahaan memberikan kerja buruh 6 hari kerja dalam 1 minggu dan dalam 1 hari kerja tidak lebih dari 7 jam kerja, masa kerja buruh dalam 1 bulan adalah 25 hari. Sistem pembagian kerja buruh di PT. Gula Putih Mataram yaitu dengan menempatkan beberapa

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

buruh di beberapa titik lokasi yaitu di lokasi penebangan tebu dan lokasi rumah produksi. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan ditempatkannya seorang mandor (kepala buruh) untuk mengawasi buruh yang bekerja”.¹⁵

“Pembagian kerja buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram disesuaikan dengan lokasi tebang tebu dan lokasi rumah produksi”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram di atas, dapat diketahui waktu kerja buruh dalam 1 bulan yaitu selama 25 hari dan pembagian kerja berdasarkan pada lokasi penebangan tebu dan lokasi rumah produksi. Dalam pelaksanaannya, aktifitas kerja buruh diawasi oleh mandor yang bertugas mengawasi kinerja buruh di lapangan.

“Sistem pembayaran upah untuk buruh adalah harian dengan pembayaran upah dilakukan setiap minggu. Besarnya upah buruh adalah sebesar Rp 77.500,00 atau jika diakumulasikan setiap minggu adalah sebesar Rp. 310.000,00 (4 hari kerja). Pembayaran upah yang dilakukan perusahaan tepat waktu yaitu satu minggu setelah kerja, dan seterusnya. Perusahaan melakukan registrasi ulang setiap minggunya terhadap buruh untuk mendata jumlah buruh yang bekerja setiap minggunya. Besarnya upah yang diterima buruh dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.240.000,00. Besarnya upah ini di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lampung Tengah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan selaku Staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram pada 19 April 2018

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.916.696,00”. Sistem pembayaran upah adalah harian dengan pembayaran dilakukan setiap minggu dan besarnya upah yang diakumulasikan per bulan masih rendah dibandingkan dengan UMK Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017.¹⁷

“Besar upah yang saya terima dalam 1 bulan adalah sebesar Rp. 1.240.000,00. Nilai ini apabila dibandingkan dengan UMK Lampung Tengah sangat tidak sesuai karena jauh di bawah Rp 1.916.696,00. Namun apabila upah yang diterima dalam 1 bulan diakumulasikan dengan tunjangan dan bonus telah melebihi UMK Lampung Tengah. Besar upah yang diterima setelah diakumulasikan dalam 1 bulan cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari dan beberapa keperluan lainnya”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui besar upah buruh produksi dalam 1 bulan adalah sebesar Rp. 1.240.000,00. Besar upah ini jauh di bawah UMK Lampung Tengah yang sebesar Rp 1.916.696,00. PT. Gula Putih Mataram sering kali memberikan tunjangan dan bonus kepada para karyawan dan buruh yang disebabkan karena tingginya keuntungan perusahaan. Penambahan upah dari tunjangan dan bonus ini menjadikan upah buruh menjadi lebih tinggi dibandingkan UMK Lampung Tengah.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Setiawan selaku Staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram pada 19 April 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku buruh produksi di PT. Gula Putih Mataram pada 20 April 2018

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh Dan Perusahaan Di PT. Gula Putih Mataram

Dalam sistem industri modern antara buruh dan perusahaan merupakan dua kelompok yang bertolak belakang. Keduanya mempunyai kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan sehingga terjadi pemborosan modal dan ketenagakerjaan dalam negara-negara kapitalis. Meskipun ada langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak buruh, tetapi konflik tidak pernah berkurang, bahkan akhir-akhir ini kadang-kadang konflik meningkat. Sering kali gerakan buruh tersebut gagal dalam memperjuangkan tujuannya sehingga di beberapa Negara seringkali terjadi pemogokan buruh, dan hal ini mengakibatkan industri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sejak awal Islam, Hukum Islam telah mengatur hubungan antara buruh dengan perusahaan dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan demikian tidak terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing.

Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pekerjaan, dan buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Bahkan kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat.

Rasulullah SAW pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena kerja keras, lalu menciumnya dan berkata: *“Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.”* (HR. Bukhari). Tolak ukur pekerjaan dalam Islam adalah kualitas dari hasil kerja tersebut, maka buruh yang baik adalah buruh yang meningkatkan kualitas kerjanya, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَغْفِلٌ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya :

“dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.¹⁹

Mengingat pentingnya kualitas kerja ini, Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis: “*Sesungguhnya Allah senang bila salah seorang dari kamu meninggikan kualitas kerjanya.*” (HR. Baihaqi).²⁰

Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan perusahaan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah SAW memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul*”.²¹

¹⁹ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)Q.S. Al-An 'am (6): 132

²⁰ <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/04/buruh-dalam-perspektif-islam>. Diakses pada 5 Juli 2018

²¹ M. Soleh Mauludin, Makalah HAK-HAK KARYAWAN *Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliyah Tafsir Qur'an Ekonomi dan Bisnis*, Tambak Beras Jombang: Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum, 2014), Hal. 3

Dalam pelaksanaan relasi buruh dan perusahaan di PT.Gula Putih Mataram, ditinjau dari ekonomi Islam maka prinsip yang dijunjung tinggi di perusahaan tersebut adalah kesetaraan (*muswah*) dan keadilan (*adlah*).

Prinsip kesetaraan menempatkan perusahaan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al Hujaraat Ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²²

Prinsip kesetaraan/keseimbangan merupakan keseimbangan antara akal dan harga sehingga dalam pemberian upah kepada buruh yang dilakukan perusahaan tidak akan merugikan buruh. Adapun bentuk prinsip keseimbangan dalam relasi buruh dan perusahaan di PT. Gula Putih Mataram yaitu :

1. Buruh mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

²² Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004), Q.S. Al-Hujaraat (49): 13

2. Buruh tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan apabila mendapatkan pekerjaan yang berat maka harus mendapatkan bantuan dan tambahan upah.
3. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.
4. Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin pemilik usaha ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
5. Perusahaan wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Prinsip keadilan (*adlah*) adalah prinsip yang ideal, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah Ayat 22 :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya :

“dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.²³

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

²³ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)Q.S. Al-Jaatsiyah (45): 22

Artinya :

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.²⁴

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya :

“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.²⁵

Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan perusahaan dan pekerja kepada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Akan tetapi, praktik dan fakta perpekerjaan sekarang ini menunjukkan hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan, karena memiliki daya tawar yang lebih besar, sering memanfaatkan dan

²⁴ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

²⁵ Departemen Agama Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004)Q.S. Ali-Imran (3): 161

mengeksploitasi pekerja. Magang, *trainee*, dan kontrak adalah model-model eksploitasi dan tekanan majikan kepada pekerja.²⁶

Adapun bentuk prinsip keadilan dan kesetaraan dalam relasi buruh dan perusahaan di PT. Gula Putih Mataram adalah :

1. Perusahaan melakukan peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja bagi seluruh buruh. Hal ini bertujuan untuk kemajuan perusahaan dan standar kinerja perusahaan.
2. Perusahaan memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
3. Buruh mendapatkan hak dan melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Hubungan buruh dan perusahaan dalam konsep islam adalah setara dan saling membutuhkan. Di suatu sisi, buruh membutuhkan perusahaan yang mampu membayar dengan layak. Sebaliknya pula, pemilik usaha memerlukan orang yang mau dibayar untuk mengurus kepentingannya. Hubungan tersebut didasarkan pada ikatan yang saling menguntungkan dan menghargai. Dalam hubungan pekerjaan memang ada klasifikasi fungsi sebagai pekerja dan pengupah. Namun, perbedaan fungsi ini tidak lantas dijadikan dasar bagi keduanya untuk saling menindas. Justru perbedaan ini menjadi humoris tersendiri untuk saling memenuhi kepentingannya masing-masing.

²⁶ Muhammad Maksu, *Konsep Perburuhan Islam Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja*, <http://p3ei.blogdetik.com/2008/07/10/buruh-dalam-islam>, diakses pada 25 Mei 2017

Hal ini berarti bahwa sebagian hak-hak buruh sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, antara lain mengenai upah, makan, pakaian dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan harus sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu diantaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya”.²⁷

²⁷ Uswatun Hasanah, *Hak - Hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hal. 61-64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Gula Putih Mataram (GPM) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri gula.

Buruh mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan yang ada dalam kesepakatan (kontrak kerja) seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, antar jemput. Pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT. Gula Putih Mataram sering melakukan Pemberhentian Hak Kerja (PHK) yang disebabkan karena hasil produksi telah sesuai atau melebihi permintaan pasar.

Relasi buruh dan perusahaan seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip hubungan pekerjaan yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu prinsip; *tauhid*, keseimbangan, *khilafah*, kesetaraan (*muswah*) dan keadilan (*adlah*).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. PT. Gula Putih Mataram seharusnya tidak melakukan PHK secara sepihak dikarenakan perubahan jumlah produksi.

2. PT. Gula Putih Mataram seharusnya melakukan bentuk relasi buruh dan karyawan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada kemudian hari sehingga relasi yang terjalin senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008
- Aryaningtias, Fanditya, *Skripsi Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara*, STAIN Metro, 2015
- Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet 10
- G. Kartosapoetro, *et al*, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009
- Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2009
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Maksum, Muhammad, *Konsep Perburuhan Islam Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja*, <http://p3ei.blogdetik.com/2008/07/10/buruh-dalam-islam>, diakses pada 25 Mei 2017
- Masturoh, Ulfah, *Skripsi Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pada Pt Bumi Wahyu Jaya Abadi Di Desa Pringapus Kabupaten Semarang*, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010

- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2004
- Muhammad, *Pardigma, Metodologi, dan Aplikasi: Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Nizar, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Universitas Yudharta Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2013, cet ke 3
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Qardhowi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf, *Ekonomika Untuk Manajer (Ekonomika Manajerial)*, Cet Ke-6, Serang: In Media, 2014
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Swastha, Basu, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007
- Suma, M. Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008
- Uswatun Hasanah, *Hak - Hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), *Law Review Volume XII No. 1 - Juli 2012*
- Veithzal Ali, dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Wahya, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Wursanto, *Manajemen Kepegawaian I*, Yogyakarta : Kanisius, 1989

Zainal Asikin, et al, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Drs. Dri Santoso, MII
2. Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : R.Setia Astuti
NPM : 13103914
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh Dan Perusahaan Di Pt Sweet Indo Lampung (SII)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi,
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian,
 - b Isi ± 3/6 bagian,
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulailaha, S.Ag., M.Ho
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0615/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT. Gula Putih Mataram
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0614/In.28/D.1/TL.01/03/2018,
tanggal 27 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **R.SETIA ASTUTI**
NPM : 13103914
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. Gula Putih Mataram, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MATARAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Maret 2018
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA

19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0614/In.28/D.1/TL.01/03/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : R.SETIA ASTUTI
NPM : 13103914
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. Gula Putih Mataram, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MATARAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Maret 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



Dr. H.M. Saleh MA
19650111 199303 1 004

OUT LINE

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RELASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI PT. GULA PUTIH MATARAM

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Buruh
- B. Perusahaan
- C. Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh dan Perusahaan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil PT.Gula Putih Mataram Lampung Tengah
- B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Relasi Buruh Dan Perusahaan Di
PT. Gula Putih Mataram

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa



R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 19790422 200604 2 002

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670516 199503 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Wawancara

1. Wawancara dengan Staf *Divisi Human Resources General Services (HRGS)* PT. Gula Putih Mataram
 - a. Apakah ada kesepakatan kerja yang disepakati antara buruh dan perusahaan sebelum buruh melakukan aktifitas kerja?
 - b. Bagaimanakah bentuk kerja sama (kontrak) antara buruh dan perusahaan?
 - c. Berapakah jumlah buruh di PT. Gula Putih Mataram?
 - d. Bagaimanakah perizinan penggunaan lahan di PT. Gula Putih Mataram?
 - e. Bagaimanakah hubungan kerja antara buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram?
 - f. Apakah ada sistem PHK (Pemberhentian Hak Kerja) di PT. Gula Putih Mataram?
 - g. Bagaimana sistem PHK (Pemberhentian Hak Kerja) di PT. Gula Putih Mataram?

2. Wawancara dengan Staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram
 - a. Apakah bentuk hak dan kewajiban buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram?
 - b. Bagaimanakah sistem pembagian kerja buruh di PT. Gula Putih Mataram?
 - c. Bagaimanakah sistem pembayaran upah di PT. Gula Putih Mataram?

3. Wawancara dengan Buruh PT. Gula Putih Mataram
 - a. Apakah ada kesepakatan kerja yang disepakati antara buruh dan perusahaan sebelum memulai aktivitas kerja?
 - b. Bagaimanakah bentuk kerja sama (kontrak) antara buruh dan perusahaan?
 - c. Apakah anda mendapatkan fasilitas yang layak dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gula Putih Mataram?
 - d. Menurut anda apakah upah yang diberikan PT. Gula Putih Mataram sudah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lampung Tengah?

- e. Bagaimanakah sistem pembayaran upah di PT. Gula Putih Mataram?
- f. Apakah anda mendapatkan pelayanan yang layak dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gula Putih Mataram? (seperti : kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya)
- g. Apakah bentuk hak dan kewajiban buruh dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram?
- h. Apakah ada sistem PHK (Pemberhentian Hak Kerja) di PT. Gula Putih Mataram?
- i. Bagaimanakah sistem pembagian kerja buruh di PT. Gula Putih Mataram?
- j. Apakah dengan pembayaran upah hasil bekerja buruh di PT. Gula Putih Mataram menjadikan kehidupan anda menjadi lebih layak?

Dokumentasi

1. Dokumentasi rofil PT. Gula Putih Mataram.
2. Dokumentasi wawancara dengan Staf *Divisi Human Resources General Services (HRGS)* PT. Gula Putih Mataram.
3. Dokumentasi wawancara dengan staf Sub Divisi *Site Accounting* PT. Gula Putih Mataram.
4. Dokumentasi wawancara dengan buruh PT. Gula Putih Mataram.
5. Dokumentasi aktifitas buruh produksi PT. Gula Putih Mataram.
6. Dokumentasi bentuk kerja sama (kontrak) antara buruh produksi dan perusahaan PT. Gula Putih Mataram.

Metro, Februari 2018
Mahasiswa



R. SETIA ASTUTI
NPM. 13103914

Pembimbing I



Drs. DRI SANTOSO, M.H.
NIP. 196703161995031001

Pembimbing 2



ZUMAROH, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

DOKUMENTASI PENELITIAN













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0380/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : R. SETIA ASTUTI
NPM : 13103914
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103914.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,



Mokhtandi Sudin, M.Pd.
195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESY**
NPM : **13103914** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 8 Mei 2017		<ul style="list-style-type: none">- Judul kurang jelas- Perbaiki latar belakang; kurangi teori perbanyak cerita di lapangan- Perbaiki footnot sesuai buku panduan.- footnot wawancara di tulis lengkap- Perbaiki Ejaan EYD- perbaiki penulisan Referen sari yang senasib dan selaras bebanya.- landasan teori; susun komponen judul terkait Kelas buruh. Bentuk penelitian" tolak poro, prinsip-prinsip Islam → harus terkait dengan fokus penelitian- metode penelitian	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-5-2017	✓	- Metodologi penelitian tulis diteliti lokasi ; perbaiki analisa data.	
	7-6-2017	✓	- Di LEM perlu dijelaskan bentuk relasinya seperti apa antara permasalahan & bunda - Menulis Footnote & Sumber terjemah ikuti pedoman - Mengutip harus jelas sumbernya - Literatur, gunakan yg up to date - Tujuan penelitian sesuai pertanyasan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, ME.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

R. Setia Astuti
NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- penelitian relevan+ disesuaikan dgn fokus penelitian anda- pengefikan sesuaikan pedoman & kaidah bahasa- Teori yg digunakan harus jelas & terarah sesuai variabel penelitian- sumber data di- perjelas jabatannya bulkan profil perusahaan- Sumber data sekunder diperjelas data buku- Wawancara digunakan	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-6-2017	✓	apa harus jelas - Dokumen ritil harus jelas dan dokumentasi - Analisis data harus jelas praktiknya seperti apa.	zf
	20-6-2017	✓	Catatan bimbingan sebelumnya belum diperbaiki selundung terutama bab I (CBM) & teori (bab II)	
	21-8-2017	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail. iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/ 12-9-2017		Ace. di manor pagan cean	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : R. Setia Astuti Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103914 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29-9-2017	✓	- Outline bab II, sesuaikan dgn komponen judul bumd, perusahaan & EI. - Teori EI cari yg berkaitan dgn relasi bumd & perusahaan - bab II, outline garis besarnya saja	
	10-10-2017	✓	Acc outline, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2017 / 10		pel. out lines	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

R. Setia Astuti
NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-12-17	✓	- penulisan ikuti pedoman - penelitian relevan Cari yg sesuai	
	2-1-2018	✓	Ace bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : R. Setia Astuti Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103914 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/8 7	✓	<ul style="list-style-type: none">- Teori yang sesuai dg kebutuhan analisis- Setelah mengutip jelaskan dg bahasa sendiri, tapi bukan kesimpulan.- Tampak relasi antara bunuh dan perusahaan, Teori tidak meretas- Bagian bagian bunuh, di perjelas sumber pengutipannya- Ekonomi Islam, yang perlu di siri konsep di tentang relasi bunuh dan perusahaan (Hak dan kewajiban)	✓
	21/18 2	✓ ✓	<p>ACC bab II, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I</p> <ul style="list-style-type: none">- Arah 3 garis, 2 spasi- ditambahkan diagram sumber data primer untuk sumber peneliti peroleh- buku luh yang diperoleh di perjelas	✓ ✓

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti
NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Sumber nya dari mana untuk Analisis Data kualitatif.	<i>zf</i>
		✓	ADD bab III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	<i>zf</i>
	12/2 /2018	✓	Bagian ADD, Dispesifikasikan seperti sumber data primer di bab III, stapnya bagian/basis apa, misalnya - Humani R - Site Acc	
		✓	1. Disesuaikan pertanyaan di job desk bagian tersebut 2. Pertanyaan sesuai teori 3. Urutkan pertanyaan sesuai alur pikir	<i>zf</i>
		✓	Pedoman Dokumentasi dibuat.	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 2018 / 03		All. Nota 1, 11, 111	

Dosen Pembimbing I

Drs. Drs. Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R.Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **X/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 / 2018 / 04		All apd	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

R.Setia Astuti
NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R. Setia Astuti**
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	Senin, 30/2018 /08	✓	Sumber yang diberikan harus jelas, bahaslah dengan luwes tidak kaku jangan bertele-tele Bagian footnote diperbaiki, wawancara tulis perlu ada nama orang nya Tanggal wawancara disesuaikan bukan tanggal wawancara APD dipulau di kebihan. Reschedule jangan terlalu lama.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

R. Setia Astuti

NPM. 13103914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : R.Setia Astuti Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103914 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Penyajian data masih blm menggambarkan informasi yg deskriptif- Tidak ada sumber informasi pd data yg disajikan- Tidak perlu dicetak mingg dlm penyajian data- Footnote harus jelas- APD - harus digunakan & difuapkan dlm penyajian data bsd- Analisis belum mengulas tujuan penelitian problem solving juga blm tampak- Penggunaan bahasa sesuaikan EYD	zf

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

R.Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R.Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **X/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 31 - Mei - 2018	✓	ACC bab IV & V lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

R.Setia Astuti

NPM. 13103914





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : R.Setia Astuti
NPM : 13103914

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/2018 /06		<ul style="list-style-type: none">- Urutan nomor diperbaiki- Karena sudah dibahas di bab 2 (undang?) tak perlu dibahas lagi di bab apa- Bagian kesimpulan zangan bertele - tele langsung diabaikan <p>DAS. 14. M.B.C.</p> <p>DAFTAR URAIAN</p> <p>1. a</p> <p>b</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>di gunakan untuk mengonfirmasi</p>	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001


R.Setia Astuti

NPM. 13103914



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **R.Setia Astuti** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103914** Semester / TA : **X/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS / 28 - Juni - 2018		Acc. di Munagalyokan	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

R.Setia Astuti


NPM. 13103914

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Mataram Udik pada tanggal 15 November 1994, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Suwanto dan Yanti Puji Astuti.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Swasta 01 Sugar Group selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Sugar Group selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang telah berubah menjadi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Metro Lampung.



Gambar 1
Struktur Organisasi PT. Gula Putih Mataram